



PENETAPAN

Nomor: 03/Pdt.P/2011/PA. Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon IV, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan PT. Pangan Sari Utama, alamat Jl. Kartini Jalur 2 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari:

1 **Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan PT. Pangan Sari Utama, alamat Jl. Kartini Jalur 2 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2 **Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Pangan Sari Utama, alamat Jl. Kartini Jalur 2 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3 **Pemohon III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Free Port, alamat Jl. Kartini Jalur 2 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

4

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di
putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 16 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 03/Pdt.P/2011/PA Mmk. bertanggal, 19 Desember 2011, bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa para pemohon adalah anak almarhum Tas yang meninggal pada tanggal 22 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung Inauga dengan Nomor No.474/99/KI-2011, tanggal 16 Desember 2011;

2 Bahwa, almarhum Tas yang telah menikah dengan almarhumah Salma binti Palallungi dengan bukti berupa Akta Pernyataan Nikah Nomor M.z-6/2-b/208/520/1982, tertanggal 15 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi Urusan Agama Sorong;

3 Bahwa, istri almarhum bernama Sal telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005, dibuktikan dengan surat keterangan meninggal No.474/66/K.I/2005;

4 Bahwa, ketika meninggal, almarhum sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, karena kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu;

5 Bahwa almarhum Tas (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

a. **Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam (anak kandung almarhum);

b. **Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam (anak kandung almarhum);

c. **Pemohon III**, umur 33 tahun, agama Islam (anak kandung almarhum);

d. **Pemohon IV**, umur 30 tahun, agama Islam (anak kandung almarhum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon VI, seorang laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Pinrang Sulawesi

Selatan;

f. **Pemohon VI** saudara Perempuan, agama Islam, tempat tinggal Pinrang

Sulawesi

Selatan;

6 Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada bank Mandiri cabang Timika, dengan nomor rekening 154-00-0988124-8 jumlah uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Tas;

7 Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Tasr;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mimika menetapkan ahli waris dari almarhum/almarhumah Tas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris secara hukum Islam;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Tas, Nomor: 474/99/KI-2011, yang putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inauga, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Desember 2011, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.1;

2 fotokopi Akte Pernyataan Nikah atas nama Tas dan Sal, Nomor: M.z-6/2-b/208/520/1982, tertanggal 15 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi Urusan Agama Sorong, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.2;

3 fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Sal, Nomor: 474/66/K.I/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inauga, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tertanggal 29 Maret 2005, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.3;

4 fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ar, Nomor: 474.1/2427, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, tertanggal 14 Maret 1988, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.4;

5 fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ari, Nomor: 474.1/2426, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, tertanggal 14 Maret 1988, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti

6

oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.5;

6 fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rus, Nomor: 474.1/2425, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, tertanggal 14 Maret 1988, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, yang telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim

ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.6;

7 fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rus, Nomor: 474.1/2424, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, tertanggal 14 Maret 1988, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.7;

8 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tas, Nomor: 474/V/KJ, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inauga, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tertanggal 8 Mei 2009, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.8;

9 fotokopi Buku Tabungan Haji Mandiri atas nama Tas, Nomor Rekening: 154-00-0988124-8, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Timika, tertanggal 16 April 2010, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.9.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu;

a. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl Kartini jalur II, RT 20, RW 5, Kampung Inauga, Distrik

Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kuasa Pemohon bernama Rus yang tidak lain adalah adik dari para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasaksikenal dengan para Pemohon dan kuasanya sudah lama karena

tinggal bertetangga di Jl. Kartini;

- bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal, ibunya meninggal pada tanggal 20 maret 2005 sedangkan bapaknya meninggal pada tanggal 22 Oktober2011;

- bahwa anak almarhum Tas ada empat orang yaitu:

- 1 Pemohon I;

- 2 Pemohon II;

- 3 Pemohon III;

- 4 Pemohon IV.

- bahwa saksi hadir pada pemakaman kedua orang tua Pemohon;

- bahwa sepeninggal istrinya (Salm) almarhum Tas tidak pernah menikah lagi;

- bahwa saksi tidak tahu tentang orang tua kedua almarhum;

- bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan pengesahan ahli waris untuk menarik uang Ongkos naik haji (ONH) almarhum Tas di Bank Mandiri Timika;

b. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Jl. Kartini jalur II, RT 20, RW 5, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kuasa Pemohon bernama Rus yang merupakan adik dari para Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak kecil karena tinggal bertetangga di Jl. Kartini;

- bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggal adalah ibunya pada tanggal 20 maret 2005

sedangkan bapaknya meninggal pada tanggal 22 Oktober 2011 dan keduanya meninggal di Timika;

- bahwa anak almarhum Tas dikaruniai empat orang anak, yaitu:

- 1 Pemohon I;
- 2 Pemohon II;
- 3 Pemohon III;
- 4 Pemohon IV.

- bahwa bapak Pemohon tidak pernah menikah lagi sejak ibu Pemohon meninggal;

- bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan pengesahan ahli waris untuk menarik uang Ongkos naik haji (ONH) almarhum Tas di Bank Mandiri Timika;

Menimbang bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dali-dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pencairan uang Ongkos Naik Haji (ONH) Muhammad Tas pada Bank Mandiri Cabang Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah pula memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama **Hj. Hasmawati binti Patang** dan **Muh. Akbar bin Kalena** yang kesaksiannya di bawah sumpah, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan di dalam pertimbangan Tentang Duduk Perkaranya di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi maka ditemukan fakta bahwa almarhum Tas meninggal pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Tas hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah Sal dan sejak menikah keduanya tidak pernah bercerai sampai almarhumah Sal meninggal lebih dahulu (berkesesuaian dengan bukti P.3) dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia empat orang anak yaitu: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (berkesesuaian dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon posita angka 5 huruf e dan f, selain empat orang anak yang tersebut di atas, almarhum Tas meninggalkan juga seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, kedua saudara almarhum Tas (Rent dan Cia) terhalang (*mahjub hirmanjwita*) mendapat warisan dari almarhum Muhammad

Tas karena adanya anak dari pewaris. Oleh karena itu, kedua saudara tersebut tidak dimasukkan dalam Penetapan ini sebagai ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon maka telah ditemukan fakta bahwa benar almarhum Tas memiliki tabungan ONH pada Bank Mandiri Cabang Timika dan Pemohon membutuhkan pengesahan ahli waris untuk pengurusan pencairan ONH tersebut pada Bank Mandiri Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tas telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhum Tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum Tas telah meninggal ahli waris dan harta warisan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Eks Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon tentang penetapan kewarisan almarhum Tas dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan:
 - a. Pemohon I, umur 38 tahun;
 - b. Pemohon II, umur 35 tahun;
 - c. Pemohon III, umur 33 tahun;
 - d. Pemohon IV, umur 30 tahun;

Adalah ahli waris dari almarhum Tas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk pengurusan pencairan

ongkos Naik Haji (ONH) dan hum Tas pada Bank Mandiri Cabang Timika;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H., sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs, Aunur Rofiq, M.H.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muamar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S. Ag., M.H

Penncian biaya:

• Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
• Panggilan.....	Rp	50.000,-
• Redaksi.....	Rp	5.000,-
• Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah.....	Rp	141.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbilang: *(seratus empatpuluh satu ribu rupiah)*
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)